

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1996 tentang Nama Jalan dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu di adakan revisi terhadap Peraturan Daerah di maksud. Bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kota Banjarmasin.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Jenis Jalan & Sarana Umum;
 4. Kewenangan Pemberian Nama Jalan & Sarana Umum;
 5. Pemberian, Perubahan Nama Jalan & Sarana Umum;
 6. Persetujuan Penamaan;
 7. Tiang & Papan Nama;
 8. Ketentuan Pidana;
 9. Ketentuan Peralihan;
 10. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Januari 2010.
- CATATAN : -